

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Bab IV Pelaksanaan Pencatatan Nikah bagian kesatu umum pasal 9 (1) pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. (2) akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Sedangkan dalam pasal 1 UU No.22 tahun 1946 ditentukan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Dalam perkembangannya, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diminta oleh Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan. Sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu. Di

¹ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, "*Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*", (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2015), h.16.

Indonesia, aturan tentang pencatatan pernikahan dapat dilihat di UU No. 22/1964. UU ini mengatur hanya administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Aturan pencatatan pernikahan diperkuat dalam UU No.1 /1974 dan KHI. KHI menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah dengan hadirnya pencatat perkawinan yang resmi atau jika didaftarkan. Tidak terpenuhinya pendaftaran perkawinan berakibat pada ketidakabsahannya perkawinan, dan upaya hukum di pengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar. Ini berarti KHI tidak memberi ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun, KHI membedakan antara keabsahan secara agama dan legalitas perkawinan menurut negara, dan dengan demikian tidak menganggap perkawinan batal secara agama jika pihak-pihak yang terkait hanya tidak mendaftarkan perkawinan mereka. Perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan dikenal dengan nikah siri.

Nikah siri menurut KHI tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah siri dikategorikan sebagai perkawinan yang haram dalam bentuk *compassionate marriage* atau kawin kumpul kerbau. Perkawinan siri sah menurut agama, akan tetapi hak-haknya tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

B. Pernikahan Tidak Tercatat

1. Pengertian Pernikahan Tidak Tercatat

Secara terminologi dalam bahasa Indonesia, pernikahan bisa diartikan perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” dalam arti

bahasa ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis. Secara harfiah, nikah siri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata, yaitu “nikah” dan “siri”. Sedangkan kata siri berasal dari bahasa Arab “sirr” yang berarti rahasia. Maka dalam artian etimologis tersebut, nikah siri sering disebut sebagai nikah secara rahasia. Dari pengertian nikah siri secara etimologis sebagaimana yang dipaparkan di atas, sekurang-kurangnya terdapat tiga praktik atau jenis pernikahan siri yang dilaksanakan di masyarakat, contohnya seperti disaksikan dan dicatat oleh PPN akan tetapi hanya menghadirkan keluarga dekat, dan tidak merayakan seperti dalam acara *walimatul ursy*. Ketiga, model pernikahan yang melibatkan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dalam usia matang menurut undang-undang namun dengan sengaja melakukan pernikahan secara rahasia, dan tidak ditulis pada di KUA dengan segala bentuk alasan.

Perkawinan tersebut boleh terlaksana atas dasar karena penghematan biaya, dan paling penting tidak keluar dari koridor agama Islam maka tidak harus ditulis di KUA. Maupun perkawinan ini bisa dilaksanakan oleh orang yang secara ekonomi berada pada derajat yang lebih tinggi, namun karena beralasan tidak ingin direpotkan dengan berbagai aneka tata aturan administrasi dan birokrasi maupun sebab beralasan yang lainnya, mereka lebih mengambil jalan tengah saja dengan kawin siri saja. Dari ketiga model nikah siri tersebut di atas, model nikah siri yang paling relevan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain disebut perkawinan dibawah

tangan. Tujuan pencatatan perkawinan, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan, bukti autentik telah melangsungkan pernikahan.² Dampak negatif tidak mencatat perkawinan, perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, jika di kemudian hari terjadi pelanggaran maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut apapun secara hukum, pelaku yang mangkir dari kewajiban tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan secara hukum.³ Faktor terjadinya nikah tidak tercatat, ketidaktahuan tentang dampak pernikahan yang tidak tercatat, keinginan berpoligami, pernikahan kedua setelah jadi janda/duda, dan pemahaman mengenai fiqh yang memperbolehkan nikah tidak tercatat.⁴

Nikah tidak tercatat dalam fiqh kontemporer dalam terminologi fiqh dikenal istilah nikah siri. Istilah tersebut digunakan bagi pernikahan yang tidak memenuhi unsur *i'lan* (pemberitahuan). Prinsip tersebut harus disertai bukti (*bayyinah*). Pada masa Rasul, bukti atas pemberitahuan pernikahan itu cukup dengan dihadiri 2 orang saksi yang adil. Saksi itu lah yang kemudian akan menjadi bukti autentik atas keabsahan suatu pernikahan. Konstruksi pemahaman tersebut tampaknya dengan realitas hari ini sudah kurang relevan lagi.

² Sarong Hamid, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), h. 33.

³ Zainuddin, "*Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya*", (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 48.

⁴ Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, "*Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*", *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 2 No. 11 tahun 2016, h. 166.

Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri, yaitu nikah yang memenuhi syarat dan rukun menurut syariat, tetapi tidak diterbitkan dalam model *walimatul ursy*. Tidak dilakukan dengan adanya PPN atau tidak terdaftar di KUA, sehingga tidak memperoleh akta nikah sebagai salah satu bukti yang sah. Dalam praktik perkawinan siri ini perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan yang diatur didalam undang-undang.

2. Implikasi Pernikahan Tidak Tercatat

Akibat hukum pernikahan siri yang dilaksanakan di Indonesia masih dianggap sah dari segi agama apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, namun akad tersebut bisa memunculkan efek atau akibat hukum yang dapat merugikan suami dan khususnya istri dan anak. Ali Uraidhi berpendapat bahwasannya hukum nikah siri diantaranya:⁵

- a. Karena sahnya perkawinan belum mempunyai daya hukum tetap, maka istri tidak dapat menegakkan haknya di pengadilan jika suami melanggarnya.
- b. Akad nikah pada umumnya belum final dan pasangan yang melaksanakan akad pernikahan siri tidak dapat mewujudkan mengenai keduanya adalah pasangan yang sah menurut hukum Islam maupun negara. Adanya saksi,

⁵ Ali Uraidy, "Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume X, Nomor 2, November 2012, h. 990.

tapi tidak bisa menjadi saksi saat pembuktian bahwasannya mereka sudah melakukan akad nikah.

- c. Anda tidak dapat melindungi kepentingan pasangan anda yang lain dalam pernikahan.
- d. Karena tidak adanya akta nikah, anda tidak dapat menerima tunjangan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), paspor, akta kelahiran anak, atau tunjangan politik, yaitu hak pilih atau memilih dalam pemilihan umum.
- e. Kontrak pernikahan siri memberi pasangan, terutama suaminya, lebih banyak kebebasan untuk meninggalkan pertunangan mereka dan melakukan kekerasan terhadap istri mereka.
- f. Akad nikah siri menghambat kemanfaatan agama, dan ajaran agama merujuk ke dalam kemudharatan. Kebingungan ini disebabkan oleh fakta bahwa akad nikah belum didaftarkan secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu penulis. Ketika ini terjadi, akad nikah merujuk pada lepas kendali. Akhirnya, bisa membuka kemungkinan bagi suami untuk kembali melakukan hubungan pranikah dengan istri lain tanpa harus mendapatkan persetujuan formal dari pihak istri pertama melewati tata pelaksanaan pengadilan. Perilaku seperti itu biasanya berulang hingga sang suami akhirnya mendapat kesempatan untuk membeli istrinya di luar norma agama. Akhirnya, perilaku yang dijelaskan juga mencegah penggunaan agama.

- g. Pernikahan siri bisa mempengaruhi kesejahteraan psikologis istri dan anaknya, membuat ibu serta anaknya merasa memiliki perasaan tidak aman. Pemohon (orang tua anak) selalu diminta, termasuk akta kelahiran anak. Jika anda tidak memiliki akta nikah, kami belum bisa menerbitkan akta kelahiran disebabkan belum ada bukti yang sah bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan yang meminta akta kelahiran untuk anak tersebut.
- h. Akad nikah siri dapat mempengaruhi utilitas nalar. Hal itu karena keresahan dan tidak adanya kepercayaan diri yang dikarenakan oleh orang tua yang tidak mempunyai surat nikah membuat mereka sulit berpikir jernih tentang anaknya. Artinya, dalam keadaan tidak nyaman, mereka memandang kehadirannya sebagai keburukan pada kehidupan manusia, yang bisa mengakibatkan tidak adanya kepercayaan diri. Anak tersebut akhirnya mulai menjauhi bersosialisasi lalu lebih memilih berdiam diri di rumah.
- i. Pernikahan siri bisa mempengaruhi kesejahteraan keturunannya. bahwa anak di luar nikah yang belum mempunyai asal usul yang jelas dan bisa dinyatakan dengan hukum dan oleh sebab itu kemungkinan besar dianggap sebagai anak di luar nikah. Perkawinan siri dapat mempengaruhi kepentingan hidup. Karena pencatatan perkawinan tidak dapat membuktikan status perkawinan, dan identitas anak yang terlahir dari pernikahan dibawah tangan tidak dapat pengakuan, sehingga dikatakan

tentang orang tua bahwa ketika orangtua wafat, maka anaknya sulit memiliki warisan dari pihak orang tuanya.

3. Pernikahan tidak tercatat menurut Undang–Undang

Perkawinan tertutup berarti perkawinan tanpa mendaftarkannya pada badan manapun yang disyaratkan oleh undang-undang. Pernikahan rahasia muncul setelah Undang-Undang Perkawinan diundangkan pada tahun 1975. Perbuatan tersebut sah menurut hukum Islam selama tidak disembunyikan. Meskipun pernikahan siri adalah pernikahan rahasia yang tidak diketahui orang sekitar. Perkawinan siri yang demikian terjadi bertolak belakang pada hadits Nabi dalam mengatur tentang walimah (pesta perkawinan) sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum tiap agama dan kepercayaannya. Ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus ditulis menurut hukum yang berlaku. Setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut standar agama pasangan harus dicatatkan dalam PPN di Kantor Urusan Agama (KUA).

⁶ Anonimous, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, h. 266.

Tujuan diadakannya suatu pencatatan perkawinan tidak lain untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat yang timbul karena adanya perkawinan itu berkenaan dengan harta, warisan, keturunan, pemeliharaan, dan lain-lain. Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila diakhiri dengan prosesi perkawinan berdasarkan ajaran agama pengantin baru yang memenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun pencatatan perkawinan, mencari keuntungan dalam rumah tangga adalah wajib, sehingga negara berhak mengaturnya secara tegas. Namun hal tersebut, pernikahan yang belum dicatatkan tidak membatalkan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi dapat dibubarkan. Menurut agama, dalam hal perkawinan yang sah tidak tercatat, maka negara diwajibkan untuk memberi kesempatan kepada setiap masyarakatnya yang ingin mendaftarkan perkawinannya, baik berupa hal permohonan pencatatan perkawinan bisa diajukan di pengadilan agama.

C. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu

tertentu.⁷ Adapun dasar dari diperbolehkannya poligami itu sendiri yaitu firman Allah SWT dalam surat an Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ ثُلُثٍ وَرُبْعٍ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’:3)

Berlaku adil ialah terkait perlakuan seorang suami dalam mengurus dan menafkahi istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad, sedangkan ayat ini lebih menjelaskan tentang pembatasan poligami yang dibolehkan adalah empat orang saja. Akan tetapi, perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa poligami yang dilakukan oleh para nabi khususnya nabi Muhammad Saw bukan semata-mata untuk memenuhi hasrat biologis dan nafsu semata, melainkan ada nilai dakwah dan sosial yang jauh lebih tinggi.

⁷ Al-qamar Hamid, “*Hukum Islam Alternatif Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*”, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 19.

Poligami dalam Islam dan Undang-Undang diperbolehkan. Tetapi banyak yang tidak tahu bahkan tidak mau tahu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami. Pada dasarnya tujuan sebuah pernikahan adalah ketenangan, dengan adanya poligami ini tentu membuat fitrah perempuan atau istri menjadi tidak lagi nyaman dan membuat tujuan pernikahan di atas tidak lagi terwujud bahkan akan muncul gejolak dalam rumah tangga. Diperbolehkannya poligami dalam Islam didasarkan pada ayat Al Quran dalam surat al-Nisa', akan tetapi banyak dari kita yang kurang mengerti dan memahami bahkan tidak mau mencari tahu alasan diturunkannya ayat ini atau yang dikenal dengan *asbab al-nuzul*. Para ahli fiqih mengatakan bahwa ayat yang menunjukkan tentang diperbolehkannya poligami ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya.

Poligami yang dilakukan oleh seorang suami harus mendapatkan izin dari pengadilan. Poligami tanpa izin pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 56). Untuk memperoleh izin dari pengadilan, seorang suami yang ingin melakukan pologami harus dapat menghadirkan salah satu atau lebih alasan dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia. Adapun kondisi-kondisi yang dapat dijadikan alasan pengajuan poligami adalah sakitnya istri yang tidak bisa disembuhkan, tidak mampunya istri memberikan keturunan, dan tidak mampunya istri melaksanakan tugasnya sebagai istri. Sementara syarat-syarat yang harus dipenuhi mencakup kemampuan suami untuk

berlaku adil, kemampuan finansial suami, dan adanya izin istri. Aturan-aturan tentang alasan dan syarat ini diperjelas dalam beberapa aturan lain. Izin istri, misalnya, diatur lagi dalam pasal berikutnya yang mengatakan bahwa izin istri bisa diabaikan, jika istri tidak dapat dimintai izinnnya.⁸

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa para pengelola harta anak yatim berdosa besar jika mereka menukar dan memakan harta itu dengan cara yang tidak benar. Sedangkan ayat setelah itu mengingatkan kepada para wali wanita yatim yang ingin menikahi anak yatim tersebut agar dia memiliki tekad dalam dirinya untuk berlaku adil dan baik. Hal ini harus dibuktikan dengan kewajiban memberikan mahar dan hak-hak wanita yatim yang dinikahinya. Oleh sebab itu, dilarang bagi mereka untuk menikahi wanita yatim dengan tujuan menguasai harta yang dimilikinya atau menghalanginya menikah dengan orang lain.⁹

Poligami menurut hukum positif dapat dijadikan kajian eksistensi perkawinan poligami yaitu di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah istri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya mengenai poligami, alasan atau motif

⁸ Asep Saepudin Jahar, "*Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih an Hukum Internasional*", (Jakarta:Kencana, 2013), h. 30.

⁹ Rashid ridho, al Manar, h. 344-345.

diperbolehkannya poligami di Indonesia, dijelaskan dalam beberapa pasal. Pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah yang dicatatkan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 ayat 2 menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Pasal 2 ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah. Pasal 3 ayat 2, 2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami atau istri, serta kemaslahatan anak.
- b. Instruksi Presiden R.I Nomor. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Status Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hukum positif nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum peradilan agama. KHI dapat dipergunakan sebagai pegangan/pedoman dalam membahas pernikahan dalam sudut pandang hukum positif nasional. Lebih jauh ke depan dan tidak hanya sekedar membicarakan masalah administratif. Sehingga dalam peraturan ini dinyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, yakni dalam hal menyangkut ghayat al-tasyri'

(tujuan hukum Islam) yakni menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, dan peraturan yang menyatakan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah jika tidak dicatat dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam tidak membolehkan adanya praktik nikah siri, meskipun istilah ini tidak ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuan ketentuan yang diatur didalamnya, maka jelas sekali menunjukkan ketidakbolehan nikah siri. KHI menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu dijelaskan dalam KHI, Buku I Hukum Perkawinan, Bab I Ketentuan Umum dalam pasal 5 ayat (1) Agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1), dilakukan pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1945. Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: cv Akademika Pressindo 1992), h. 68.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa hukum perkawinan nasional walaupun menganut kuat prinsip monogami tetapi membuka peluang bagi seorang pria untuk berpoligami dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan berlaku. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit praktik poligami, bukan sama sekali menghapus praktik poligami.

Dengan demikian dasar hukum poligami menurut hukum positif adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat 1-2, pasal 5 ayat 1 dan kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang perkawinan yaitu dalam pasal 5 ayat 1-2, dan pasal 6 ayat 1-2. Status Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hukum positif nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum peradilan agama. KHI dapat dipergunakan sebagai pegangan/pedoman dalam membahas pernikahan dalam sudut pandang hukum positif nasional yang dijelaskan dalam pasal 56, 57 dan 58. Dengan demikian syarat poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5 dan KHI Buku I, Bab I Beristri Lebih Dari Seorang pasal 56, 57 dan 58.

D. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berawal dari bahasa arab yaitu *nafaqah*, yang bermakna biaya, pengeluaran, pengeluaran uang. melainkan hidup dari istilah uang atau kekayaan yang dipakai oleh seseorang untuk tujuan yang baik atau dipergunakan pada orang yang bertanggung jawab. Selain itu, masih banyak pengertian tentang nafkah yang pada dasarnya mempunyai arti dan tujuan yang selaras. Berikut adalah berbagai definisi mata pencaharian. Hidup dalam bahasa “لغته” berawal dari kata “نفاقه” yang berarti biaya, belanja, melainkan jamak “نفاقاة” berarti apa yang dibelanjakan, dibiayai dengan uang dan seperti makanan, pakaian, perumahan dan sebagainya¹¹.

Makna nafkah sesuai ahli fiqh berarti: “Nafkah dalam istilah ahli fiqh adalah pengeluaran seseorang untuk seseorang yang harus dibiayai terdiri dari roti, lauk pauk, tempat berteduh dan kebutuhan lainnya contohnya yakni biaya air, minyak, lampu dan sebagainya”. Dapat diartikan hidup adalah sesuatu yang diperoleh manusia yang diperlukan sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain berupa makanan, minuman, dan selain keduanya. Penghidupan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 diatur sebagai berikut:

¹¹ Mahmud Yunus, “*Hukum Perkawinan dalam Islam*”, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990),h.101.

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga menurut kemampuannya.
- b. Istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Adapun nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa nafkah adalah kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - (1). Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri.
 - (2). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
 - (3). Biaya pendidikan anak.

Dari pemaparan di atas bisa dikatakan bahwa segala kebutuhan seseorang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan sandang dan pangan, serta kebutuhan papan (tempat tinggal). Syariat Islam menjelaskan secara bijak tentang landasan hukum penghidupan sebagai hukum yang sudah ditetapkan Allah SWT yang wajib dilakukan dan diwujudkan dalam keberlangsungan hidup supaya kita bisa mewujudkan kehidupan yang rukun, sejahtera, tentram, dan damai.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum nafkah yakni tanggung jawab seorang suami dan hak utama dari istri. Jika memberikan kepada istri dengan ikhlas maka

nafkah ini menjadi sumber utama yang bisa membawa kesetaraan bagi kesejahteraan keluarga. Nafkah dalam hal ini adalah kewajiban yang mempunyai dasar pertanggungjawaban yang kuat, antara lain yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹² di Indonesia ketentuan hak nafkah istri dan anak di dalam perkawinan ataupun setelah cerai secara normatif sudah memberikan kepastian hukum yang cukup untuk melindungi hak perempuan dan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Artinya di dalam kehidupan keluarga yang berkewajiban memberi nafkah yakni suami. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki konsekuensi untuk bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak, sedangkan istri berperan sebagai pengatur rumah tangga (ibu rumah tangga). sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3).

Namun apabila dilihat lebih dalam, pembagian peran ini akan berdampak pada ketergantungan ekonomi pada perempuan atau istri, sebab istri tidak memiliki jalan masuk terhadap perekonomian yang setara dengan suami dimana istri tidak mempunyai energi untuk memaksa suaminya memberikan penghasilan yang cukup bagi

¹² Perpustakaan Nasional RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, New Merah Putih, (Cetakan I, Yogyakarta, 2009) h. 23.

keluarganya. Mengenai nafkah istri dan anak yang menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga hal ini tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Di dalam nafkah istri maupun anak menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak tersebut. Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan menyebutkan, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

b. KHI, memiliki ketetapan untuk memenuhi nafkah kepada istri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dengan menyatakan bahwasannya suami harus melindungi istri dan memenuhi segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga menurut kemampuannya, yaitu sebagai berikut:

(1) Nafkah, kiswah dan tempat tinggal istri;

(2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan anak istrinya;

(3) Biaya pendidikan anak.

3. Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri

Orang yang wajib memberikan nafkah menurut ikatan pernikahan ialah kewajiban kepala rumah tangga yakni suami hal ini sesuai dengan peraturan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1.¹³ Suami adalah kepala keluarga berdasarkan kelebihan (badan/jasmani) yang diberikan kepadanya oleh Tuhan dan menurut

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

aturan Tuhan suami memiliki kewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga. Karena kelebihan fisik ini, suami diberi kewajiban untuk memberikan nafkah sesuai dengan penghasilannya. Adapun syarat istri berhak mendapat nafkah dari suaminya, sebagai berikut:

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Jika keabsahan akad nikahnya masih diragukan, maka istri tidak berhak menerima tunjangan dari suaminya.
- b. Istri telah rela menjalin hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak suami. Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, maka pelaksanaan tunjangan dilakukan oleh suami pada saat:
 - 1) Ketika istri sudah siap untuk melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Perhitungan kewajiban atas makanan ini berlangsung untuk kepentingan sehari-hari. Selanjutnya, yakni ketika istri sudah siap untuk pindah ke rumah yang telah disiapkan oleh suami dan dia telah melakukannya. Atau karena suatu hal suami tidak bersedia memberikan tempat tinggal sehingga istri masih tinggal di rumah orang tuanya, istri berhak menerima tunjangan selama masih ada kemauan pindah rumah. Sementara itu, yang penting bagi keduanya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan mereka dapat diputuskan melalui musyawarah.

- 2) Apabila kepala keluarga yakni suami tidak memenuhi hak istri, belum melunasi mahar atau suami belum mengatur tempat tinggal, atau istri meninggalkan rumah suaminya karena merasa tidak aman tinggal disana, suami tetap wajib menafkahi istrinya, meskipun istri tidak menjalankan haknya terhadap suaminya. Jika suami memenuhi hak istrinya, tetapi istri menolak, maka saat itu istri tidak berhak lagi menafkahi suaminya.
- 3) Karena suami belum dapat memenuhi hak-hak istrinya, seperti laki-laki belum baligh, laki-laki sakit jiwa, maka jika perempuan ingin menunaikan kewajibannya, maka perempuan masih memiliki hak hak untuk mengurus suaminya. Sebaliknya, jika istri belum dewasa atau dalam keadaan gila sebelum menikah, dll, istri dalam keadaan seperti itu tidak berhak menafkahi suaminya.

4. Kadar Nafkah dalam Perkawinan Menurut 4 Madzhab

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berbeda pendapat.¹⁴

¹⁴ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII, No. 66, Agustus 2015, h. 396.

a. Madzhab Hanafi

Bagi Imam Hanafi memenuhi nafkah istri ialah kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah perkawinan. Mengenai jumlah nafkah yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat keadaan keluarga.

b. Madzhab Maliki

Bagi Imam Maliki mencukupi nafkah keluarga ialah kewajiban ketiga dari seseorang suami sehabis membayar mahar serta berlaku adil kepada istri. Disisi lain, banyaknya nafkah yang wajib dikeluarkan harus sesuai dengan kesanggupan suami.

c. Madzhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, hak istri selaku kewajiban suami kepada istrinya merupakan memberikan nafkah yang meliputi pangan, sandang, serta tempat tinggal. Nafkah harus diberikan kepada istrinya yang telah baligh. Kemudian terkait jumlah nafkah yang harus diberikan kepada istri bersumber pada kemampuan suami. Ada pula perinciannya ialah bila suami orang yang mampu hingga nafkah yang harus dikeluarkan tiap hari merupakan 2 mud, menengah 1,5 mud, serta bila suami orang sulit merupakan 1 mud. Nafkah tersebut harus diberikan kepada istri yang tidak nusyuz sepanjang suami mampu. Bila disesuaikan dengan kehidupan rumah tangga di Indonesia pada masa modern, Imam Syafi'i

menetapkan kalau tiap hari, suami yang sanggup, harus membayar nafkah sebanyak 2 mud (1,5 kilogram beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mudd (1.125 kilogram beras) serta suami yang tidak sanggup harus membayar nafkah sebanyak 1 mud (0.75 kilogram beras).

d. Madzhab Hambali

Bagi Hambali suami harus membayar ataupun mencukupi nafkah terhadap istrinya. Pertama, bila istri tersebut telah cukup umur serta telah dikumpuli oleh suami. Kedua, istri menyerahkan diri seluruhnya kepada suaminya. Nafkah yang harus dicukupi oleh suami meliputi makanan, baju, serta tempat tinggal.¹⁵

E. Sosiologi Hukum Islam

Pengertian Sosiologi Hukum Islam Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Nasrullah. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu

¹⁵ Al Jaziri, A. R., “*Kitab fiqh al madzahib al Arba’ah, juz 4. Mesir. Al Maktabah Al Tijariyah Al Kubro*”, 1969.

ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.¹⁶

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).¹⁷

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah perintah Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf ,baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.¹⁸ Kata-kata hukum Islam merupakan terjamahan dari *Islamic law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fiqih.

¹⁶ Nasrullah, "Sosiologi Hukum Islam", (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), h.7.

¹⁷ Soerjono Soekanto, "Mengenal Sosiologi Hukum" (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), h.11.

¹⁸ Mohamad rifa'i, "Ushul Fikih" (Bandung: Al Ma'arif, 1990), h.5.

F. Teori dari M. Atho' Mudzhar. M. Atho' Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema:¹⁹

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat

Dalam bagian ini, studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat, sebagai contoh adalah menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik berpangkal atas dasar nilai agama atau seberapa jauh struktur masyarakat berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam

Pada studi ini, pembahasan mengenai pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman agama atau konsep keagamaan.

3. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Pada pembahasan studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat untuk mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan oleh masyarakat.

¹⁹ Rijal Imanullah, "Pendekatan Studi Islam M. Atho' Mudzhar", *Makalah Program Studi Hukum Islam*, IAIN Samarinda, 2016, h.13.

4. Pola Interaksi Masyarakat di Seputar Hukum Islam

Pada studi ini, contohnya pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan lain sebagainya.

5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam.²⁰

²⁰ Abdul Haq Syawqi, " *Sosiologi Hukum Islam*", (Pemekasan: Dutamedia, 2019), h. 18.